



Penyuluhan Peran Advokat: dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana KUHAP 2025 pada Lembaga Bantuan Hukum

Refi Meidiantama^{1*}, Rinaldy Amrullah¹, Rini Fathonah¹, Budi Rizki¹, Sri Riski¹

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung

refi.meidiantama@fh.unila.ac.id *

Artikel History:

Received: 20 Juni 2026 / Received in revised form: 14 Juli 2026 / Accepted: 3 Agustus 2026

ABSTRACT

The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) marks a paradigm shift in Indonesia's criminal justice system, particularly regarding the role of advocates in criminal case assistance. This community service activity aims to disseminate an understanding of advocates' roles under KUHAP 2025 to legal aid institutions and law students in Bandar Lampung. The method employed combines interactive lectures, case study discussions, and question-and-answer sessions. The activity was attended by legal aid practitioners, advocates, and law students. The results indicate a significant increase in participants' understanding of advocates' new procedural rights, including mandatory accompaniment during investigation, the right to object to coercive questioning, access to examination records (BAP), strengthened pre-trial mechanisms, and the newly introduced plea bargaining procedure. This activity demonstrates that KUHAP 2025 repositions advocates from passive companions into active procedural actors and central pillars of balance of power in the criminal justice system, although effective implementation still requires structural strengthening and awareness among legal practitioners.

Keywords : Advocate, Criminal Case Assistance, KUHAP 2025, Legal Aid.

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menandai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai peran advokat dalam pendampingan hukum perkara pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyebarluaskan pemahaman mengenai peran advokat berdasarkan KUHAP 2025 kepada lembaga bantuan hukum dan mahasiswa hukum di Bandar Lampung. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan sesi tanya jawab. Kegiatan dihadiri oleh praktisi bantuan hukum, advokat, dan mahasiswa hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai hak-hak prosedural advokat yang baru, meliputi pendampingan wajib sejak tahap penyidikan, hak menyatakan keberatan atas pertanyaan intimidatif, akses terhadap berita acara pemeriksaan (BAP), penguatan mekanisme praperadilan, serta prosedur pengakuan bersalah (*plea bargaining*) yang baru diperkenalkan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa KUHAP 2025 menempatkan kembali advokat dari pendamping pasif menjadi aktor prosedural aktif dan pilar utama keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana, meskipun implementasi efektifnya masih membutuhkan penguatan struktural dan kesadaran di kalangan praktisi hukum.

Kata kunci : Advokat, Bantuan Hukum, KUHAP 2025, Pendampingan Hukum Pidana

*Refi Meidiantama.

Tel.: +62822-8010-0896

Email: refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Selama lebih dari empat dekade, sistem peradilan pidana Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981). Pada masanya, KUHAP 1981 dinilai sebagai langkah maju dari rezim hukum acara kolonial yang menempatkan tersangka semata-mata sebagai objek pemeriksaan. (Ariyanti, 2019) KUHAP 1981 memperkenalkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak atas penasihat hukum, dan berbagai hak prosedural lainnya yang diakui secara formal. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai kajian akademik, laporan hak asasi manusia, serta pengalaman praktik penegakan hukum mengungkap bahwa jaminan-jaminan normatif tersebut kerap tidak bertransformasi menjadi perlindungan yang efektif, khususnya pada tahap penyidikan yang merupakan titik paling krusial bagi tersangka.

Problematika mendasar KUHAP 1981 terletak pada konstruksi normatifnya yang menempatkan advokat hanya sebagai pendamping pasif dalam proses pemeriksaan. Pasal 115 KUHAP lama secara tegas membatasi peran penasihat hukum pada tahap penyidikan hanya sebatas "dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan", tanpa memiliki hak intervensi substantif terhadap proses yang berlangsung. (Rusfandi & Anita, 2022) Ketentuan ini secara struktural menciptakan asimetri kewenangan yang tajam, penyidik memiliki monopoli penuh atas konstruksi narasi perkara, sementara advokat hadir hanya sebagai penonton yang tidak berdaya untuk mengoreksi pelanggaran prosedur maupun intimidasi yang terjadi di ruang pemeriksaan. Akibatnya, hak atas bantuan hukum yang dijamin oleh Pasal 54, 69, dan 70 KUHAP 1981 dalam praktiknya sering berubah menjadi sekadar *rights in theory but not in practice*. (Irhamdessa et al., 2025)

Ketimpangan struktural tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum pada tahap pra-adjudikasi. Praperadilan yang semestinya berfungsi sebagai benteng perlindungan hak tersangka dikritik karena objeknya yang terlalu sempit dan prosesnya yang tidak efektif, sehingga tidak mampu menyentuh berbagai pelanggaran serius yang terjadi di ruang pemeriksaan. (Yasin et al., 2025). Dominasi penyidik dan penuntut umum yang berorientasi pada *pendekatan crime control model* yakni mengutamakan efisiensi pengungkapan dan penghukuman kasus mengakibatkan hak-hak tersangka sering diabaikan demi kepentingan penegakan hukum yang diukur dari kuantitas penuntasan perkara. Dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), advokat seharusnya berfungsi sebagai subsistem fungsional yang menyeimbangkan kekuasaan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; namun KUHAP 1981 gagal mengakomodasi fungsi ini secara memadai.

KUHAP 2025 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana kemudian membawa perubahan paradigmatis yang signifikan dalam memposisikan advokat di dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan KUHAP 1981 yang menempatkan advokat sebagai pendamping formal dengan peran yang terbatas (Hasibuan & Prasetyo, 2022), KUHAP 2025 secara tegas mengakui advokat sebagai penegak hukum sejajar dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim, sekaligus sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Undang-undang ini bahkan menyediakan bab tersendiri yang mengatur kedudukan, peran, dan hak advokat serta pemberi bantuan hukum, suatu terobosan legislatif yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia. Melalui konstruksi ini, peran advokat tidak lagi bersifat opsional atau bergantung pada permintaan tersangka semata, tetapi menjadi komponen prosedural yang wajib hadir dan ditaati oleh negara sejak tahap awal proses peradilan pidana.

Secara konkret, KUHAP 2025 memperkuat posisi advokat melalui sejumlah ketentuan prosedural yang bersifat wajib dan memiliki implikasi hukum yang tegas. Pertama, sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik diwajibkan memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat; kewajiban ini bukan lagi bersifat deklaratif, melainkan *merupakan mandatory procedural step* yang jika diabaikan dapat berimplikasi pada cacat prosesnya penyidikan dan sahnyanya alat bukti yang diperoleh. Kedua, advokat berhak hadir secara aktif dalam setiap pemeriksaan dan dapat menyatakan keberatan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat, intimidatif, atau mengarah pada *self-incrimination*, dengan keberatan tersebut wajib dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ketiga, seluruh proses pemeriksaan direkam melalui sarana audio-visual (CCTV), dan rekaman tersebut dapat digunakan sebagai instrumen pembelaan di persidangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Selain penguatan pada tahap penyidikan, KUHAP 2025 juga memperluas kewenangan advokat pada tahap-tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana. Dalam mekanisme praperadilan yang objeknya kini jauh lebih luas, advokat dapat mewakili tersangka atau korban untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemblokiran, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan di hadapan hakim. Dalam mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) yang merupakan inovasi prosedural baru dalam hukum acara pidana Indonesia, advokat memiliki peran yang tidak tergantikan karena tanpa pendampingan advokat mekanisme ini tidak dapat dijalankan secara sah. (Husin & Husin, 2024). Ketentuan ini secara substantif mengangkat advokat dari posisi peripheral menjadi aktor sentral yang menentukan dalam berbagai tahapan kritis proses peradilan pidana.

Di sisi bantuan hukum, KUHAP 2025 juga memperluas jangkauan subjek yang berhak memperoleh bantuan hukum. Tidak hanya tersangka dan terdakwa, melainkan juga pelapor, pengadu, saksi, dan korban yang tidak mampu kini diakui sebagai penerima bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara. Perluasan ini mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk membangun sistem peradilan pidana yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UN *Basic Principles on the Role of Lawyers* (1990) dan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mewajibkan negara untuk menjamin akses terhadap bantuan hukum yang efektif bagi setiap individu yang berhadapan dengan proses pidana, tanpa memandang kemampuan ekonominya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai institusi yang berada di garis terdepan penyediaan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu memegang posisi yang sangat strategis dalam ekosistem implementasi KUHAP 2025. LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa hukum semata, tetapi juga sebagai ujung tombak perlindungan hak asasi manusia di tingkat akar rumput, tempat di mana warga masyarakat yang paling rentan dapat mengakses keadilan. (Kurniawan & Santoso, 2021) Namun perubahan besar yang dibawa oleh KUHAP 2025 juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para advokat dan pengacara publik yang bertugas di LBH: mereka dituntut untuk memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan secara efektif berbagai ketentuan baru yang mengatur peran, hak, dan kewajiban advokat dalam kerangka prosedural yang sudah berubah secara fundamental.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara substansi normatif KUHAP 2025 dengan tingkat pemahaman para advokat dan praktisi hukum yang aktif menangani perkara pidana, khususnya mereka yang bertugas di LBH. (Sumarsih, 2022) Ketentuan-ketentuan baru yang belum familiar, mekanisme prosedural yang tidak dikenal sebelumnya seperti *plea bargain*, serta perubahan mengenai kewenangan yang mendasar membutuhkan upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang terstruktur dan sistematis. Tanpa pemahaman yang memadai tentang ketentuan-ketentuan baru tersebut, potensi transformatif KUHAP 2025 dalam memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa berisiko tidak dapat diwujudkan secara optimal di tingkat praktik, karena hak-hak baru yang dijamin undang-undang hanya akan efektif jika advokat yang mendampingi mengetahui cara memobilisasinya secara konkret.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum yang ditujukan secara khusus kepada para advokat dan tenaga hukum di lingkungan LBH sebagai wahana transfer pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan penguatan kapasitas praktik advokasi dalam era KUHAP 2025. Penyuluhan hukum sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi memiliki peran yang strategis dalam menjembatani kesenjangan antara pembaruan hukum yang terjadi di tingkat legislasi dengan kapasitas praktik para pemangku kepentingan di lapangan. Melalui kegiatan penyuluhan yang dirancang secara komprehensif dan berbasis pada analisis normatif KUHAP 2025, para advokat di LBH diharapkan dapat memahami secara mendalam perubahan paradigma yang dibawa oleh undang-undang baru tersebut, serta mampu menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam strategi pembelaan yang konkret dan efektif demi perlindungan optimal hak-hak tersangka dan terdakwa yang mereka dampingi. (Hadianto, 2025)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul "Penyuluhan Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana KUHAP 2025 pada Lembaga Bantuan Hukum" menjadi relevan, mendesak, dan memiliki

kontribusi yang nyata bagi penguatan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas advokat di LBH sebagai sasaran langsung, tetapi secara lebih luas berkontribusi pada perwujudan sistem peradilan pidana yang lebih seimbang, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dicita-citakan oleh KUHAP 2025 dan konstitusi Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan normatif-partisipatif, yang mengintegrasikan pemaparan materi secara sistematis dengan ruang diskusi aktif dan simulasi kasus. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peserta kegiatan adalah praktisi hukum dan mahasiswa yang telah memiliki latar belakang pengetahuan dasar di bidang hukum, sehingga metode yang efektif adalah metode yang mendorong peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menghubungkannya dengan pengalaman dan praktik nyata yang mereka hadapi di lapangan. (Mustofa & Pranawa, 2026)

Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari penuh melalui tiga tahap utama, yaitu: (1) tahap persiapan, berupa pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi; (2) tahap pelaksanaan, berupa penyuluhan interaktif, diskusi studi kasus, dan simulasi; serta (3) tahap evaluasi, berupa pengukuran peningkatan pemahaman peserta melalui instrumen pre-test dan post-test.

2.2 Tahap Persiapan

Sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pengurus lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung yang menjadi mitra kegiatan. Koordinasi ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta, memetakan pemahaman awal mereka mengenai KUHAP 2025, dan menyesuaikan kedalaman materi dengan tingkat pengetahuan serta pengalaman praktik peserta.

Berdasarkan hasil koordinasi awal, tim menyusun materi penyuluhan yang mencakup lima tema utama, yaitu: (1) kerangka umum dan filosofi reformasi KUHAP 2025; (2) peran advokat sebagai penegak hukum sejajar dalam sistem peradilan pidana terpadu; (3) hak-hak prosedural advokat yang diperkuat, meliputi pendampingan wajib sejak penyidikan, hak menyatakan keberatan yang wajib dicatat dalam BAP, dan akses terhadap berkas perkara; (4) penguatan mekanisme praperadilan dan pengawasan yudisial; serta (5) mekanisme *plea bargaining* dan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Materi disajikan dalam format yang ringkas, menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, dilengkapi dengan infografis hak-hak utama advokat berdasarkan KUHAP 2025 dan tabel perbandingan antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025.

Selain penyusunan modul, tim juga menyiapkan instrumen pre-test dan post-test berbasis kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Instrumen ini mencakup pertanyaan mengenai hak-hak advokat dalam pendampingan penyidikan, mekanisme praperadilan, prosedur *plea bargaining*, dan kewajiban penyidik dalam memberikan akses bantuan hukum. (Tarigan, 2026).

2.3 Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan Bersama dengan lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung, dengan peserta yang terdiri dari advokat dan paralegal yang aktif menangani perkara pidana, serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sedang menempuh program klinik hukum atau magang di lembaga bantuan hukum. (Dermawan et al., 2022)

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi utama, sebagai berikut:

Sesi Pertama: Ceramah Interaktif. Pada sesi ini, narasumber memaparkan materi mengenai kerangka reformasi KUHAP 2025 dan perubahan paradigmatis yang membawanya dalam penempatan peran advokat. Pemaparan dilakukan secara interaktif dengan menggunakan media presentasi visual, infografis perbandingan antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025, serta kutipan pasal-pasal kunci yang

relevan bagi praktisi bantuan hukum. Peserta didorong untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan selama pemaparan berlangsung, sehingga suasana diskusi tercipta secara organik. Materi difokuskan pada aspek-aspek yang paling langsung relevan dengan praktik sehari-hari advokat di lembaga bantuan hukum yaitu mengenai kapan harus hadir dalam pemeriksaan, bagaimana menyatakan keberatan yang sah secara prosedural, cara meminta salinan BAP, dan kapan mengajukan praperadilan.

Sesi Kedua: Diskusi Studi Kasus. Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing mendiskusikan skenario kasus hipotetik yang dirancang untuk mensimulasikan situasi nyata di lapangan. Salah satu skenario yang digunakan, misalnya, adalah situasi di mana klien dipanggil sebagai saksi tetapi dalam perjalanan pemeriksaan statusnya berubah menjadi tersangka tanpa pemberitahuan yang memadai. Peserta diminta mengidentifikasi: tindakan apa yang harus segera diambil advokat, keberatan apa yang harus dicatat dalam BAP, dan forum hukum apa yang tersedia untuk mempersoalkan keabsahan proses tersebut. Skenario lain mencakup simulasi pendampingan dalam prosedur *plea bargaining* dan penerapan praperadilan atas dasar penyitaan yang tidak sah. Diskusi kelompok ini memungkinkan peserta menginternalisasi ketentuan baru KUHAP 2025 melalui penerapannya pada situasi konkret.

Sesi Ketiga: Tanya Jawab dan Refleksi Praktik. Sesi penutup membuka ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik berdasarkan pengalaman mereka menangani perkara, termasuk tantangan-tantangan praktis yang sering dihadapi dalam mendampingi klien di tahap penyidikan. Narasumber memberikan panduan praktis dalam bentuk *checklist* peran advokat berdasarkan KUHAP 2025 yang dapat langsung digunakan sebagai referensi kerja di lapangan.

2.4 Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua instrumen, yaitu pre-test yang diberikan sebelum sesi ceramah dimulai dan post-test yang diberikan setelah seluruh sesi selesai. Kedua instrumen mengukur pemahaman peserta pada lima aspek utama: (1) pemahaman mengenai hak advokat dalam pendampingan penyidikan berdasarkan KUHAP 2025; (2) pengetahuan tentang mekanisme pencatatan keberatan dalam BAP; (3) pemahaman mengenai hak akses berkas dan rekaman pemeriksaan; (4) pengetahuan tentang perluasan objek praperadilan; dan (5) pemahaman mengenai prosedur *plea bargaining* dan peran wajib advokat di dalamnya.

Nilai pemahaman dihitung berdasarkan persentase peserta yang menjawab dengan benar pada masing-masing aspek, menggunakan rumus persentase standar. Peningkatan pemahaman selanjutnya dianalisis menggunakan uji N-Gain Score (skor gain ternormalisasi), dengan rumus $N\text{-Gain} = (\text{skor post-test} - \text{skor pre-test}) / (\text{skor maksimum} - \text{skor pre-test})$. Nilai N-Gain yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu tinggi ($N\text{-Gain} \geq 0,7$), sedang ($0,3 \leq N\text{-Gain} < 0,7$), dan rendah ($N\text{-Gain} < 0,3$), untuk menentukan efektivitas penyuluhan pada masing-masing aspek yang diujikan. Selain evaluasi kuantitatif, tim juga melakukan evaluasi kualitatif melalui observasi partisipatif selama diskusi kelompok dan pencatatan tema-tema pertanyaan yang paling banyak diajukan peserta, yang mencerminkan area pemahaman yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

2.5 Peserta dan Lokasi

Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari dua kelompok utama: (1) praktisi bantuan hukum, yaitu advokat dan paralegal yang aktif bertugas di lembaga bantuan hukum di wilayah Bandar Lampung, sebanyak 48 orang (60%); dan (2) mahasiswa hukum, khususnya mereka yang sedang mengikuti program klinik hukum atau magang di lembaga bantuan hukum, sebanyak 32 orang (40%). Ditinjau dari karakteristiknya, peserta praktisi bantuan hukum berasal dari lima lembaga bantuan hukum yang aktif beroperasi di wilayah Bandar Lampung, dengan rentang pengalaman praktik antara 1 hingga lebih dari 15 tahun, sedangkan peserta mahasiswa berasal dari semester VI hingga semester akhir Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menempuh mata kuliah Hukum Acara Pidana. Berdasarkan jenis kelamin, peserta terdiri atas 46 orang perempuan (57,5%) dan 34 orang laki-laki (42,5%). Pemilihan dua kelompok peserta ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran pemahaman mengenai KUHAP 2025 perlu menjangkau tidak hanya praktisi yang saat ini aktif, tetapi juga generasi advokat yang akan datang yang kelak akan menjadi ujung tombak implementasi undang-undang baru di lapangan.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan peran advokat dalam pendampingan hukum perkara pidana berdasarkan KUHAP 2025 telah dilaksanakan di Bandar Lampung dan berjalan pada bulan Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta, terdiri atas advokat dan paralegal dari lima lembaga bantuan hukum di wilayah Bandar Lampung (48 orang), serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (32 orang). Suasana kegiatan berlangsung dinamis dan interaktif, ditandai dengan tingginya antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman praktik. Hal ini mencerminkan besarnya kebutuhan pemahaman mengenai perubahan normatif yang dibawa KUHAP 2025, yang oleh banyak peserta diakui belum sepenuhnya mereka pahami sebelum mengikuti kegiatan ini.

Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sesi diskusi kelompok dan tanya jawab mendapat respons yang paling antusias dari peserta. Banyak peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka menghadapi hambatan dalam mendampingi klien di tahap penyidikan karena tidak memiliki dasar hukum yang tegas untuk mengintervensi proses pemeriksaan. Keberadaan ketentuan baru dalam KUHAP 2025 yang secara eksplisit memberikan hak keberatan dan kewajiban pencatatannya dalam BAP disambut sebagai terobosan yang sangat berarti bagi praktik pembelaan.



Gambar 1 Sesi Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab



Gambar 2 Sesi Diskusi Kelompok dan Tanya Jawab



Gambar 3 Dokumentasi Bersama kelompok pengabdian

3.2 Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi kuantitatif menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan pada semua aspek yang diuji. Hasil perbandingan pre-test dan post-test disajikan dalam tabel berikut.

No	Aspek yang Dinilai	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
1	Hak advokat dalam pendampingan penyidikan berdasarkan KUHAP 2025	32	87	55
2	Mekanisme pencatatan keberatan advokat dalam BAP	28	84	56
3	Hak akses BAP, berkas, dan rekaman pemeriksaan	35	88	53
4	Perluasan objek praperadilan dalam KUHAP 2025	40	85	45
5	Prosedur <i>plea bargaining</i> dan peran wajib advokat	18	82	64

Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek pemahaman mengenai prosedur *plea bargaining* dan peran wajib advokat di dalamnya, dengan kenaikan sebesar 64 persen. Hasil ini dapat dipahami mengingat mekanisme *plea bargaining* merupakan instrumen yang sepenuhnya baru dalam hukum acara pidana Indonesia dan belum pernah diatur sebelumnya dalam KUHAP 1981, sehingga tingkat pengenalan awal peserta terhadap mekanisme ini sangat rendah. Sementara itu, aspek pencatatan keberatan advokat dalam BAP mencatat peningkatan sebesar 56 persen, yang mencerminkan bahwa meskipun peserta secara umum mengenal konsep keberatan, mereka sebelumnya tidak mengetahui bahwa KUHAP 2025 memberikan dasar hukum yang eksplisit dan kewajiban pencatatan formalnya.

Untuk menilai efektivitas penyuluhan secara lebih objektif, peningkatan pemahaman pada setiap aspek turut dianalisis menggunakan N-Gain Score. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh aspek berada pada kategori tinggi ($N\text{-Gain} \geq 0,7$), yaitu aspek hak advokat dalam pendampingan penyidikan ($N\text{-Gain} 0,81$), mekanisme pencatatan keberatan dalam BAP ($N\text{-Gain} 0,78$), hak akses BAP dan rekaman pemeriksaan ($N\text{-Gain} 0,82$), perluasan objek praperadilan ($N\text{-Gain} 0,75$), serta prosedur *plea bargaining* ($N\text{-Gain} 0,78$). Kategori tinggi pada seluruh aspek ini secara kuantitatif mengonfirmasi bahwa metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi studi kasus efektif meningkatkan pemahaman konseptual peserta secara merata, bukan hanya pada aspek yang bersifat teknis-prosedural semata. Meskipun demikian, tingginya $N\text{-Gain}$ pada ranah kognitif ini perlu dibaca secara kritis: skor tersebut mengukur pemahaman peserta terhadap norma baru, bukan kapasitas mereka untuk benar-benar memobilisasi hak tersebut dalam praktik pendampingan di lapangan. Sebagaimana diuraikan pada sub-bagian berikut, temuan kualitatif dari diskusi kelompok justru menunjukkan bahwa kesenjangan antara pemahaman normatif yang telah terukur tinggi dengan kesiapan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri.

3.3 Substansi Materi: Pergeseran Paradigma Peran Advokat

Salah satu temuan paling penting dari kegiatan ini adalah respons peserta terhadap pemahaman mengenai pergeseran paradigmatik yang dibawa KUHAP 2025 dalam penempatan peran advokat. Sebagian besar peserta, khususnya para advokat senior, mengakui bahwa selama bertahun-tahun praktik di bawah KUHAP 1981, mereka telah terbiasa dengan posisi menunggu-nunggu perkara dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian mulai membangun pembelaan. KUHAP 2025 menuntut pergeseran fundamental dari sistem tersebut. Antusiasme kualitatif ini sejalan dengan data kuantitatif pada Tabel 1, di mana pemahaman peserta terhadap aspek hak advokat dalam pendampingan penyidikan meningkat tajam dari 32% menjadi 87%, sehingga temuan lapangan dan capaian kognitif yang terukur saling menguatkan satu sama lain.

Berdasarkan materi yang disampaikan, KUHAP 2025 menegaskan bahwa advokat bukan lagi pendamping yang pasif tetapi aktor procedural yang aktif sejak tahap paling awal proses pidana. Pasal 31 dan 32 KUHAP 2025 mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai, dan advokat yang hadir mendampingi berhak secara aktif menyatakan

keberatan atas pertanyaan yang bersifat intimidatif, menjerat, atau mengarah pada *self-incrimination*. Keberatan ini bukan sekadar protes verbal yang dapat diabaikan, melainkan wajib dicatat secara formal dalam BAP, sehingga keberatan tersebut meninggalkan jejak hukum yang dapat diverifikasi di praperadilan, dalam persidangan, maupun dalam proses etik profesi. Ini adalah transformasi yang mendasar: advokat tidak hanya melindungi klien secara substantif, tetapi membangun catatan legalitas proses yang dapat digunakan sebagai dasar kontestasi hukum di kemudian hari (Sitompul, 2026). Kritik dan antusiasme peserta terhadap ketentuan ini tercermin pula secara kuantitatif, di mana pemahaman mengenai mekanisme pencatatan keberatan dalam BAP meningkat dari 28% menjadi 84% (N-Gain 0,78, kategori tinggi), menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman normatif berjalan seiring dengan apresiasi praktis peserta terhadap manfaat ketentuan tersebut.

Penguatan ini dipertegas oleh kewajiban perekaman pemeriksaan melalui kamera pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHAP 2025. Rekaman ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas internal lembaga penyidikan, tetapi juga sebagai alat pembuktian yang dapat digunakan advokat untuk menguji keabsahan proses pemeriksaan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada tekanan, ancaman, atau metode pemeriksaan yang tidak sah, rekaman tersebut menjadi bukti konkret yang dapat diajukan dalam praperadilan atau persidangan (Suryani, 2025). Peserta kegiatan menyambut ketentuan ini dengan sangat antusias, karena selama ini salah satu hambatan terbesar advokat adalah ketidakmampuan membuktikan terjadinya pelanggaran prosedural yang tidak terdokumentasi. Hal ini konsisten dengan capaian aspek hak akses BAP, berkas, dan rekaman pemeriksaan yang meningkat dari 35% menjadi 88% (N-Gain 0,82), capaian tertinggi di antara seluruh aspek yang diujikan, meskipun sebagaimana diuraikan pada bagian 3.7, pemahaman normatif yang tinggi ini belum tentu berbanding lurus dengan kemudahan mengakses BAP secara nyata di lapangan.

3.4 Penguatan Bantuan Hukum sebagai Infrastruktur Keadilan

Materi mengenai bantuan hukum dalam KUHAP 2025 memperlihatkan ekspansi yang signifikan dalam hal subjek yang berhak menerima bantuan. KUHAP 2025 tidak lagi membatasi bantuan hukum hanya bagi tersangka dan terdakwa. Pasal 154 memperluas cakupan subjek penerima bantuan hukum kepada pelapor, pengadu, saksi, dan korban yang tidak mampu secara ekonomi. Perluasan ini memiliki implikasi langsung terhadap beban kerja lembaga bantuan hukum: lembaga bantuan hukum kini berpotensi diminta mendampingi tidak hanya tersangka dan terdakwa, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pidana. (Pratiwi & Saputra, 2025)

Pasal 155 mengatur kewajiban penunjukan advokat secara spesifik berdasarkan ancaman pidana. Untuk perkara dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau penjara 15 tahun atau lebih, penunjukan advokat bersifat wajib tanpa melihat kemampuan ekonomi tersangka atau terdakwa. Untuk perkara dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, kewajiban penunjukan berlaku apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu secara ekonomi. Ketentuan ini memperkuat dimensi kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum, sehingga bantuan hukum tidak lagi diperlakukan sebagai kebaikan sukarela tetapi sebagai hak prosedural yang dijamin undang-undang.

Dalam diskusi, peserta dari lembaga bantuan hukum mengangkat tantangan praktis yang penting: ketentuan kewajiban penunjukan advokat berpotensi menimbulkan hambatan apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas dan pendanaan lembaga bantuan hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan rekomendasi akademik yang menekankan perlunya pembentukan sistem *public defender* yang terstruktur dengan standar kompetensi dan pembiayaan yang jelas, sebagaimana model *public defense counsel* yang telah berjalan di Belanda dan skema *Legal Aid Regulations* di Inggris dan Wales (Sitompul, 2026).

3.5 Praperadilan sebagai Instrumen Kontrol Yudisial

Pembahasan mengenai penguatan mekanisme praperadilan dalam KUHAP 2025 mendapat perhatian besar dari peserta, terutama dari advokat yang aktif menangani perkara-perkara dengan dugaan tindakan sewenang-wenang aparat. Selama era KUHAP 1981, praperadilan sering dikritik sebagai instrumen yang terlalu sempit objeknya dan terlalu terlambat dalam intervensinya: objek praperadilan terbatas

pada keabsahan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, sementara banyak pelanggaran serius terjadi di luar cakupan tersebut.

KUHAP 2025 memperluas objek praperadilan secara signifikan. Advokat kini dapat mengajukan permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemblokiran, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, bahkan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Perluasan ini mengubah praperadilan dari instrumen yang bersifat reaktif-terbatas menjadi mekanisme pengawasan yudisial yang lebih komprehensif terhadap keseluruhan tindakan koersif aparat dalam proses pidana. Setiap catatan pelanggaran prosedural yang diidentifikasi advokat selama pemeriksaan intimidasi, penangkapan tanpa dasar cukup, atau pengabaian hak bantuan hukum—kini dapat dikonversi menjadi sengketa yudisial di hadapan hakim praperadilan. (Supriatna et al., 2025)

Dalam simulasi diskusi kelompok, peserta berlatih mengidentifikasi dasar-dasar permohonan praperadilan atas skenario kasus yang diberikan. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah mendapat pemahaman mengenai perluasan objek praperadilan, peserta mampu mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya mereka anggap tidak memiliki jalur hukum. Ini mencerminkan bahwa salah satu hambatan utama advokat dalam memanfaatkan praperadilan selama ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal pengetahuan mengenai apa yang dapat dipersoalkan secara hukum. Data pre-test dan post-test memperkuat pembacaan ini: pemahaman peserta mengenai perluasan objek praperadilan meningkat dari 40% menjadi 85% (N-Gain 0,75, kategori tinggi). Meskipun tergolong tinggi, capaian N-Gain aspek ini merupakan yang terendah di antara kelima aspek yang diuji, sejalan dengan temuan kualitatif bahwa praperadilan tetap menjadi mekanisme yang paling menuntut kemampuan analitis advokat untuk mengonversi pelanggaran prosedural menjadi dalil hukum yang dapat diajukan.

3.6 Mekanisme *Plea Bargaining*: Tantangan Implementasi

Materi mengenai mekanisme *plea bargaining* atau pengakuan bersalah yang diperkenalkan KUHAP 2025 mendapat respons yang paling beragam di antara seluruh topik yang dibahas. Di satu sisi, sejumlah peserta menyambut mekanisme ini sebagai instrumen yang berpotensi mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban sistem peradilan. Di sisi lain, sejumlah peserta terutama advokat senior menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko bahwa mekanisme ini dapat disalahgunakan untuk memaksakan pengakuan dari tersangka yang tidak sepenuhnya memahami hak-haknya.

Materi penyuluhan menekankan bahwa justru di sinilah peran advokat bersifat krusial dan tidak dapat digantikan. KUHAP 2025 mengatur bahwa *plea bargaining* hanya dapat dilaksanakan dengan pendampingan advokat yang memastikan: (1) pengakuan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan; (2) terdakwa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari pengakuannya, termasuk pengabaian hak diam dan hak diperiksa dengan acara biasa; dan (3) tidak ada tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari penyidik, penuntut umum, maupun pihak-pihak lain. Tanpa kehadiran dan persetujuan advokat, proses *plea bargaining* tidak dapat dilaksanakan secara sah. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai penjaga integritas mekanisme baru ini, memastikan bahwa pengakuan bersalah merupakan pilihan yang benar-benar otonom dan sadar dari tersangka atau terdakwa (Husin & Husin, 2024). Kerentanan atas potensi penyalahgunaan yang dikhawatirkan advokat senior tersebut sejalan dengan data kuantitatif yang menunjukkan bahwa aspek pemahaman mengenai prosedur *plea bargaining* memiliki titik awal (pre-test) paling rendah yaitu 18%, meningkat menjadi 82% pada post-test (N-Gain 0,78). Rendahnya titik awal ini menegaskan bahwa kekhawatiran peserta terhadap potensi penyalahgunaan mekanisme baru ini bersumber dari ketidaktahuan, sehingga penguatan pemahaman advokat menjadi prasyarat mutlak agar fungsi pengawasan advokat dalam *plea bargaining* dapat berjalan efektif, bukan sekadar formalitas prosedural.

3.7 Batas Struktural: Hak Baru Belum Otomatis Efektif

Meskipun antusiasme peserta terhadap hak-hak baru advokat dalam KUHAP 2025 sangat tinggi, penyuluhan ini juga mendorong peserta untuk melihat secara kritis batas-batas struktural yang masih ada. KUHAP 2025 memperluas bahasa hak, tetapi belum sepenuhnya mengubah arsitektur kekuasaan

dalam sistem peradilan pidana. Kekuasaan koersif penyidik dan penuntut umum pada tahap awal masih sangat besar, dan implementasi hak-hak baru advokat masih sangat bergantung pada kepatuhan budaya kelembagaan aparat penegak hukum. (Wulandari & Setyawan, 2025)

Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi yang nyata: prosedur pemberitahuan hak bantuan hukum berpotensi menjadi ritual formal belaka apabila tidak diawasi; permintaan salinan BAP dapat ditunda dengan berbagai alasan administratif; dan rekaman pemeriksaan melalui kamera pengawas hanya efektif apabila teknologinya benar-benar tersedia dan rekaman tersebut dapat diakses oleh advokat. Tantangan-tantangan ini menegaskan bahwa hak-hak prosedural baru harus dipahami sebagai alat kontestasi yang perlu dimobilisasi secara aktif, bukan sebagai jaminan otomatis yang berlaku sendirinya. Advokat harus proaktif meminta pencatatan keberatan, proaktif meminta salinan BAP dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang, dan proaktif menggunakan praperadilan sebagai respons terhadap setiap pelanggaran prosedural.

SIMPULAN

Bagian Kegiatan penyuluhan peran advokat dalam pendampingan hukum perkara pidana berdasarkan KUHAP 2025 pada lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung telah berjalan dengan baik dan menghasilkan dampak positif yang terukur. Evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan pada seluruh aspek yang diujikan, dengan peningkatan tertinggi pada pemahaman mengenai mekanisme *plea bargaining* dan peran wajib advokat (64 persen) serta mekanisme pencatatan keberatan dalam BAP (56 persen).

Substansi kegiatan menguatkan pemahaman bahwa KUHAP 2025 merepresentasikan pergeseran paradigma yang mendasar: advokat tidak lagi diposisikan sebagai pendamping pasif di ruang sidang, melainkan sebagai aktor prosedural aktif sejak tahap penyidikan, pengawas legalitas tindakan aparat, penjaga integritas mekanisme *plea bargaining*, dan pilar utama keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penguatan hak advokat untuk menyatakan keberatan yang wajib dicatat dalam BAP, hak akses terhadap salinan BAP dan rekaman pemeriksaan, perluasan objek praperadilan, serta kewajiban penunjukan advokat dalam perkara-perkara berat merupakan langkah normatif yang sangat signifikan dalam mewujudkan prinsip *due process of law* dan *equality of arms* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada kegiatan ini juga menyadarkan peserta bahwa kemajuan normatif tersebut belum otomatis berubah menjadi perlindungan yang efektif. Hak-hak baru dalam KUHAP 2025 harus diimplementasikan secara baik. Untuk itu, penguatan kapasitas advokat dan lembaga bantuan hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pembentukan sistem *public defender* yang terstruktur dengan standar kompetensi dan pendanaan yang memadai, merupakan agenda strategis yang mendesak untuk memastikan bahwa reformasi KUHAP 2025 benar-benar hidup sebagai praktik nyata di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas dukungan dan pendanaan kegiatan ini melalui Skema Pengabdian Kepada Masyarakat DIPA Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh lembaga bantuan hukum di Bandar Lampung yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi terlaksananya kegiatan ini, mahasiswa Fakultas Hukum, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Dermawan, R., Rizal, M. C., Rachmatulloh, M. A., & Widodo, M. F. S. (2022). Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 165-191. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191>
- Hadianto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842–2860. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Irhamdessetya, H., Irawati, A. C., Wijaya, H., Affandi, A. I., & Purwati. (2025). Peran advokat dalam menjamin due process of law pada perkara penipuan ekonomi (Pasal 379a KUHP): Refleksi atas sinergi dan integritas catur wangsa penegak hukum. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 441-456. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12734>
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159–176.
- Husin, N. C., & Husin, N. S. C. (2024). Plea bargaining as a reform in criminal procedure law: An analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code. *Ius Poenale*, 5(1), 31–42.
- Kurniawan, F., & Santoso, B. (2021). Akses bantuan hukum bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 401–418.
- Mustofa, Z., & Pranawa, B. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan Pengelolaan Aset Tanah Permukiman di Desa Kenteng, Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 4(03), 788-797. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i03.539>
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(3), 160-165. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.371>
- Rusfandi, R., & Anita, A. (2022). Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 205-219. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2300>
- Sitompul, S. M. (2026). Dari Kuhap 1981 Ke Kuhap 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Modern. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 71-96. <https://doi.org/10.14421/>
- Sumarsih, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice. *Muhammadiyah Law Rev*, 6(1), 19.
- Supriatna, Y., Hartanto, H., & Wiryadi, U. (2025). Penetapan Minimal Dua Alat Bukti dalam Menentukan Status Tersangka melalui Praperadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4605-4614. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2002>
- Suryani, A. I. (2025). Kedudukan Dan Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Due Process Model Dan Crime Control Model. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pancasila*, 2(2), 201-209. <https://jip.sinergis.org/index.php/jip/article/view/39>
- Tarigan, A. B. (2026). Optimalisasi Bantuan Hukum Gratis sebagai Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Cahya Cerdas Berdaya*, 1(1), 17–20. Retrieved from <https://jurnalunived.com/index.php/jccb/article/view/1324>
- Wulandari, A., & Setyawan, E. (2025). Peranan Advokat Dalam Menjamin Keadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *PEPAKEM*, 3(1), 54-73. <https://doi.org/10.24235/pepakem.v3i1.598>
- Yasin, H. N., Wantu, F. M., & Mustika, W. (2025). Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 786–796. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1123>